

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan terhadap penarikan keterangan terdakwa di sidang pengadilan telah diatur di dalam Pasal 189 ayat (3) dan (4) KUHP, prinsipnya penarikan keterangan terdakwa dalam persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat penarikan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar penarikan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan penarikan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh Hakim.
2. Implikasi yuridis dari penarikan keterangan terdakwa terhadap kekuatannya sebagai alat bukti adalah apabila penarikan diterima oleh Hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar. Apabila penarikan ditolak oleh Hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa, di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan Hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

## **B. Saran**

1. Agar penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang, tidak melakukan pemaksaan dan penganiayaan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan tersangka untuk memenuhi BAP karena dapat melanggar hak asasi manusia (HAM). Serta dalam menanggapi pencabutan keterangan terdakwa ini, di dalam tahap pembuktian hakim juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan alat bukti yang lainnya. Dengan adanya kesesuaian antara keterangan saksi *verbalism* dengan keterangan alat- alat bukti lain
2. Hakim hendaknya dalam menolak atau menerima penarikan keterangan terdakwa bersikap hati-hati, arif dan bijaksana. Sebaiknya lebih teliti mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan seksama dengan mengedepankan sanubari dan hati nuraninya. Jangan hanya bersandar pada kebiasaan-kebiasaan yang bersifat formal di persidangan, tetapi juga melihat diluar persidangan. Ketidak hati-hatian Hakim dalam menolak atau menerima penarikan keterangan terdakwa, dapat merugikan pembelaan terdakwa.